

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A WARUNGKIARA

Jalan. Palabuhan Ratu KM.30 (PILAR), Kecamatan: Warungkiara, Kabupaten: Sukabumi,
Provinsi: Jawa Barat 43362 6323971

lapaswarungkiara.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / KANWIL

No. SK : KEPUTUSAN PEMASYARAKATAN KELAS II A WARUNGKIARA
PEMASYARAKATAN KELAS II B

Persyaratan

1. Pengunjung menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan
2. Surat izin mengunjungi Tahanan dari instansi yang melakukan penahanan
3. Identitas pengunjung dan pengikut
4. Dilaksanakan sesuai jadwal kunjungan
5. Kunjungan dibatasi maksimal 5 (lima)
6. Pengunjung menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan
7. Identitas pengunjung dan pengikut
8. Dilaksanakan sesuai jadwal kunjungan
9. Kunjungan dibatasi maksimal 5 (lima) orang
10. Kunjungan hanya diberikan kepada Keluarga Inti (sesuai Surat Edaran)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran;
2. 2. Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan
3. 3. Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian
4. 4. Barang bawaan dan pengunjung dicek oleh Petugas Pemasyarakatan
5. 5. Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di tempat yang telah disediakan.

Waktu Penyelesaian

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A WARUNGKIARA

Jalan. Palabuhan Ratu KM.30 (PILAR), Kecamatan: Warungkiara, Kabupaten: Sukabumi,
Provinsi: Jawa Barat 43362 6323971

lapaswarungkiara.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS II A WARUNGKIARA

30 Menit

- Lapas Medium dan Lapas Minimum :

Paling lama 30 menit sejak pengunjung bertemu WBP

- Lapas Maksimum dan Lapas Super Maksimum Security: Paling lama kunjungan diberikan sesuai Pedoman Kerja lapas High Risk

Catatan :

Pelaksanaan Kunjungan Khusus diatur terpisah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya kunjungan kepada WBP

Pengaduan Layanan

Prosedur Pelayanan Pengaduan:

1. Menghubungi nomor layanan pengaduan via SMS / Whatsapp (0813 30000 740);
2. Mencantumkan Identitas lengkap saat pelaporan;
3. Dapat membuat uraian singkat kronologis kejadian yang ingin dilaporkan;
4. Pengaduan dapat di Proses.